

DESA KEDUNGBENDA BANJIR BANTUAN PEMERINTAH



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-19-at-12.12.39-PM-4-1280x640.jpeg>

Isi Berita:

Krjogja.com - [PURBALINGGA](#) - Desa Kedungbenda kecamatan Kemangkon Purbalingga tahun ini banjir bantuan, khususnya infrastruktur dari pemerintah. Bantuan berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Tahun 2023, Kedungbenda sudah mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Air Minum dan SPAL Sanitasi dari Pemkab Purbalingga. Bantuan serupa masih berlanjut pada tahun ini.

"Dadi akeh banget (Jadi banyak sekali bantuan pemerintah untuk Kedungbenda. Apalagi tahun ini juga mendapat mobil ambulans Siaga gratis," tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), dalam kegiatan Gerakan masyarakat sehat (Germas) di Lapangan Desa Kedungbenda, Rabu siang (19/6/2024).

Tahun ini, desa Kedungbenda mendapatkan DAK Sanitasi Rp 510 Juta untuk membangun SPALD-S di 51 rumah. Secara simbolis, Bupati meletakkan batu pertama pembangunan SPALD-S di rumah Eran Purnama di wilayah RT 01 RW 03. Tahun ini Desa Kedungbenda juga mendapat bantuan DAK Air Minum Rp 700 Juta yang disalurkan ke 100 rumah.

Sedangkan bantuan pemugaran RTLH, Desa Kedungbenda mendapatkan alokasi 5 rumah dengan sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing mendapat Rp 20

juta. Bupati Tiwi meninjau pemugaran RTLH di rumah Sukiman RT 01 RW 01 yang sudah berjalan 70 persen.

"Mudah-mudahan rumah yang nanti direhab menjadi rumah yang lebih sehat dan membawa keberkahan bagi Bapak Sukiman," ujar Bupati Tiwi.

Dalam kegiatan Germas itu pula, Bupati Tiwi menemui kader kesehatan se-Kecamatan Kemangkon. Bupati mengapresiasi, Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2024 ini bisa nol kasus. Angka stunting di Kecamatan Kemangkon 6,7 persen. Artinya sudah pada posisi 1 digit atau di bawah 10 persen.

"Luar biasa kader kesehatan di kecamatan Kemangkon. Sosialisasi ibu-ibu kader kepada masyarakat membuahkan hasil," ujarnya. (Rus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/banyumas/1244776271/desa-kedungbenda-banjir-bantuan-pemerintah>, "Desa Kedungbenda Banjir Bantuan Pemerintah", tanggal 19 Juni 2024.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/germas-kemangkon-desa-kedungbenda-borong-banyak-bantuan-dari-bupati-tiwi/>, "Germa Kemangkon, Desa kedungbenda Borong Banyak Bantuan dari Bupati Purbalingga", tanggal 19 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.⁴ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.⁵ Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.⁶

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri atas:⁸ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹⁰ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.¹¹

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga

⁵ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

⁶ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi